

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN – KECAMATAN SETIABUDI

2023

KPT 44 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 197/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 29 Maret 2023